

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 37/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 42/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 43/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 45/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 47/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 49/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 75/PUU-XVIII/2020**


PERIHAL

**PENGUJIAN FORMIL DAN PENGUJIAN MATERIIL LAMPIRAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA
DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN
PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN/ATAU
DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG
MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU
STABILITAS SISTEM KEUANGAN
MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN
(III)**

J A K A R T A

KAMIS, 8 OKTOBER 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 37/PUU-XVIII/2020

PERKARA NOMOR 42/PUU-XVIII/2020

PERKARA NOMOR 43/PUU-XVIII/2020

PERKARA NOMOR 45/PUU-XVIII/2020

PERKARA NOMOR 47/PUU-XVIII/2020

PERKARA NOMOR 49/PUU-XVIII/2020

PERKARA NOMOR 75/PUU-XVIII/2020

PERIHAL

- Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, serta Judul Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang sepanjang frasa *dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan* [Pasal 1 ayat (3), Pasal 2 ayat (1) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, Pasal 2 ayat (1) huruf f, Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 19 atau Pasal 2 ayat (1) huruf f, Pasal 19 ayat (2), Pasal 2 ayat (1) huruf g, Pasal 4 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 29, Pasal 2 huruf e angka 2, Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) huruf b, Pasal 4 ayat (2), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 10 ayat (2), Pasal 23 ayat (1) huruf a, serta Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Formiil dan Pengujian Materiil Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease

- 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang [Pasal 1, Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, angka 3, huruf f, huruf j, huruf k, Pasal 3, Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 ayat (1) ayat 2, ayat (3), dan Pasal 28] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Formil dan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang [Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, dan angka 3 dan Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - Pengujian Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang [Pasal 2, Pasal 12 ayat (2), Pasal 27, dan Pasal 28 angka 3 dan angka 10] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang [Pasal 28 ayat (8)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang [Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang [Pasal

2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, angka 3, Pasal 6 ayat (12), Pasal 27 dan Pasal 28] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVIII/2020

1. Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (Yappika)
2. Desiana Samosir
3. Muhammad Maulana
4. Syamsuddin Alimsyah

PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PUU-XVIII/2020

1. Iwan Sumule
2. Muhammad Mujib
3. Setya Darma S. Pelawi, dkk.

PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-XVIII/2020

1. Ahmad Sabri Lubis
2. Munarman
3. Khotibul Umam, dkk.

PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XVIII/2020

Sururudin

PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XVIII/2020

1. Triono
2. Suyanto

PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XVIII/2020

Damai Hari Lubis

PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XVIII/2020

1. M. Sirajuddin Syamsuddin
2. Sri Edi Swasono
3. M. Amien Rais, dkk.

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (III)

**Kamis, 8 Oktober 2020, Pukul 11.12 – 13.03 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo | (Anggota) |
| 5) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra | (Anggota) |
| 7) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Saiful Anwar
Dian Chusnul Chatimah
Rizki Amalia
Hani Adhani
Yunita Rhamadani
Ery Satria Pamungkas
Fransisca**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 37/PUU-XVIII/2020:

1. Fransisca Fitri Kurnia Sri (Yappika)
2. Desiana Samosir
3. Muhammad Maulana
4. Syamsuddin Alimsyah

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 37/PUU-XVIII/2020:

1. Viola Reininda
2. Rahmah Mutiara

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 43/PUU-XVIII/2020:

1. Sumadi Atmadja
2. Wisnu Rakadita
3. Ali Alatas
4. Hujjatul Baihaqi Heriyanto
5. Juanda Eltari

D. Pemohon Perkara Nomor 45/PUU-XVIII/2020:

Sururudin

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 47/PUU-XVIII/2020:

1. Muhammad Sholeh
2. Fitriana Kasiani

F. Pemohon Perkara Nomor 49/PUU-XVIII/2020:

Damai Hari Lubis

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 49/PUU-XVIII/2020:

1. Arvid Martdwisaktyo
2. Kurnia Tri Wahyuni
3. Mohammad Jonson Hasibuan
4. Firly Noviansyah
5. Mahmud

H. Pemohon Perkara Nomor 75/PUU-XVIII/2020:

Auliya Khasanofa

I. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 75/PUU-XVIII/2020:

1. Zainal Arifin Hoesein
2. Ibnu Sina Chandranegara
3. Arifudin
4. Tubagus Heru Dharma Wijaya
5. Nanda Sahputra Umara
6. Merdiansa Paputungan
7. Iwan Darlian

J. Pemerintah:

- | | |
|-----------------------------------|------------------------|
| 1. Sri Mulyani Indrawati | (Kementerian Keuangan) |
| 2. Suahasil Nazara | (Kementerian Keuangan) |
| 3. Hadiyanto | (Kementerian Keuangan) |
| 4. Askolani | (Kementerian Keuangan) |
| 5. Febrio Nathan Kacaribu | (Kementerian Keuangan) |
| 6. Tio Serepina Siahaan | (Kementerian Keuangan) |
| 7. Ardiansyah | (Kemenkumham) |
| 8. Bernadetta Maria Erna Estiyani | (Kejaksaan Agung) |
| 9. Asnawi | (Kejaksaan Agung) |

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.12 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Sidang Pleno pertama untuk Perkara Nomor 37/PUU-XVIII/2020, 42/PUU-XVIII/2020, 43/PUU-XVIII/2020, 45/PUU-XVIII/2020, 47/PUU-XVIII/2020, 49/PUU-XVIII/2020, 75/PUU-XVIII/2020.

Dipersilakan untuk Pemohon Perkara Nomor 37/PUU-XVIII/2020, untuk memperkenalkan diri, siapa yang hadir.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVIII/2020: VIOLLA REININDA

Baik, terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia. Selamat pagi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat.

Dari Perkara Nomor 37/PUU-XVIII/2020 yang hadir ada 6 orang, 2 orang Kuasa Hukum. Saya sendiri Viola Reininda, bersama rekan saya Rahmah Mutiara.

Kemudian, Pemohon Prinsipal, Yappika yang diwakili oleh Ibu Fransisca Fitri, serta Pemohon Perorangan, Ibu Desiana Samosir, Bapak Muhamad Maulana, dan Bapak Syamsuddin Alimsyah. Terima kasih.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Nomor 42/PUU-XVIII/2020? Oh, ya, baik. Nomor 42 belum ada, ya.

Kita lanjut ke Nomor 43/PUU-XVIII/2020.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-XVIII/2020: SUMADI ATMADJA

Assalamualaikum.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam. Silakan Nomor 43/PUU-XVIII/2020!

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-XVIII/2020: SUMADI ATMADJA

Izin, perkenalkan. Kami dari Pemohon Nomor 43/PUU-XVIII/2020, yang hadir Kuasa Hukum. Saya sendiri, Sumadi Atmadja dan rekan saya ada Juanda Eltari, S.H., ada Hujjatul Baihaqi Heriyanto, S.H., dan Wisnu Rakadita, S.H., dan Ali Alatas, S.H.

Terima kasih, Majelis.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Nomor 45/PUU-XVIII/2020, silakan!

8. PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XVIII/2020: SURURUDIN

Assalamualaikum. wr. wb. Saya Sururudin, S.H., LL.M., selaku Prinsipal langsung dari Pemohon Nomor 45/PUU-XVIII/2020 hadir, Yang Mulia. Terima kasih.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, selanjutnya, Nomor 47/PUU-XVIII/2020.

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XVIII/2020: FITRIANA KASIANI

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Selamat pagi.

Hari ini yang hadir untuk Perkara Nomor 47/PUU-XVIII/2020 adalah Kuasa Hukum 2 orang, yakni saya sendiri Fitriana Kasiani dengan rekan saya di sebelah kiri saya Muhammad Sholeh.

Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Berikut Nomor 49/PUU-XVIII/2020!

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XVIII/2020: ARVID MARTDWISAKTYO

Ya. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia.

Kami hadir dari Perkara Nomor 49/PUU-XVIII/2020, kami hadir bersama Prinsipal kami, Damai Hari Lubis. Dan Kuasa Hukum, ada saya Arvid Martdwisaktyo, ada Jonson Hasibuan, Firly Noviansyah, dan Mahmud, dan Kurnia Tri Wahyuni.

Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, Nomor 75/PUU-XVIII/2020.

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XVIII/2020: IBNU SINA CHANDRANEGARA

Baik. Bismilahirrahmaanirraahiim.

Yang Mulia Majelis Hakim, kami dari Pemohon Nomor 75/PUU-XVIII/2020 hadir 7 Kuasa dan 1 Prinsipal. Kuasa antara lain, saya sendiri, Ibnu Sina Chandranegara, kemudian Prof. Zainal Arifin Hoesein, kemudian Saudara Merdiansa Papatungan, Saudara Nanda Sahputra Umara, Saudara Arifudin, Saudara Tubagus Heru, Saudara Iwan Darlian, dan Prinsipal Auliya Khasanofa.

Demikian, Yang Mulia.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari DPR berhalangan ada surat pemberitahuan. Selanjutnya, Kuasa Presiden, dipersilakan siapa yang hadir?

16. PEMERINTAH: HADIYANTO

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Majelis Hakim, DPR atau yang mewakili, dan Para Pemohon.

Pada persidangan online hari ini, Pihak Pemerintah yang hadir pertama, Ibu Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan), yang nanti juga akan membacakan Keterangan Pendahuluan, Opening Statement Presiden. Yang kedua, Bapak Suahasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan. Didampingi oleh Penerima Kuasa Substitusi Menteri Keuangan, saya sendiri Hadiyanto (selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan), Saudara Askolani (Dirjen Anggaran), Saudara Febrio Nathan Kacaribu (Kepala Badan Kebijakan Fiskal), Saudari Tio Serepina Siahaan (Kepala Biro Advokasi), serta para Pejabat Eselon I dari Kementerian Keuangan.

Turut hadir Para Pejabat dari Kementerian Hukum dan HAM, yaitu Saudara Ardiansyah (Direktur Litigasi Peraturan Perundang-Undangan). Serta dari Kejaksaan Agung, Saudari Bernadetta Maria Erna Estiyani (Koordinator pada Jamdatun), serta Saudara Asnawi (Koordinator pada Jamdatun). Turut hadir juga para pejabat lainnya dari Kementerian Keuangan, kemudian Hukum dan HAM, dan Kejaksaan Agung.

Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih, Pak Sekjen.

Agenda persidangan hari ini adalah untuk Mendengar Keterangan DPR dan Kuasa Presiden. Karena DPR berhalangan, silakan, Ibu Menteri yang akan membacakan, seperti yang telah disampaikan Pak Sekjen tadi.

Silakan, Ibu Menteri.

18. PEMERINTAH: SRI MULYANI

Terima kasih, Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Keterangan Pendahuluan atau Opening Statement Presiden atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid atau Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang kami hormati Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili, dan Jaksa Agung Republik Indonesia atau yang mewakili. Yang kami hormati Para Pemohon.

Sehubungan dengan adanya tujuh Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang teregistrasi di dalam Perkara Nomor 37/PUU-XVIII/2020, 42/PUU-XVIII/2020, 43/PUU-XVIII/2020, 45/PUU-XVIII/2020, 47/PUU-XVIII/2020, 49/PUU-XVIII/2020, dan 75/PUU-XVIII/2020, perkenankanlah kami selaku Kuasa Presiden menyampaikan Keterangan atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.

Pada kesempatan ini, yang akan kami sampaikan secara lisan adalah pokok-pokok atau ringkasan Keterangan Presiden yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan Keterangan Presiden yang lengkap dan menyeluruh yang akan kami sampaikan dalam bentuk tertulis.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945, para pendiri bangsa atau founding fathers kita telah menentukan salah satu tujuan bernegara adalah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Sebagai perwujudan dari tujuan dimaksud, negara harus selalu hadir dalam setiap kondisi untuk memastikan perlindungan

terhadap rakyatnya. Negara harus dapat memastikan adanya jaminan perlindungan bagi seluruh warga, baik dalam kondisi normal maupun kondisi tidak normal atau kondisi luar biasa (extraordinary).

Bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara tidak sebatas perlindungan dari ancaman fisik, namun juga perlindungan terhadap keseluruhan aspek kehidupan dari keselamatan 269 juta jiwa penduduk Indonesia. Negara harus mampu menjaga ketahanan seluruh elemen bangsa dari segala ancaman yang membahayakan negara dan masyarakat. Dengan segala sumber daya yang ada, kita harus mewujudkan ketahanan negara yang kokoh dari segala ancaman, termasuk ancaman terhadap perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan yang menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi, politik, dan jelas kesejahteraan masyarakat.

Pandemi Covid-19 yang kita hadapi saat ini telah secara nyata menimbulkan dampak luar biasa signifikan yang telah mempengaruhi kehidupan-kehidupan sosial, ekonomi dari seluruh masyarakat di dunia. Bahkan telah merenggut jutaan nyawa masyarakat dunia, termasuk rakyat Indonesia. Keberlangsungan pandemi Covid-19 tidak dapat dipastikan kapan akan berakhir. Namun yang dapat dipastikan secara nyata adalah Covid-19 telah menjadi ancaman terhadap keselamatan jiwa dan keselamatan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan. Tidak ada satu negara pun di dunia yang terbebas Covid-19. Untuk itu, diperlukan gotong-royong dari seluruh otoritas di bidang perekonomian dan sektor keuangan di dalam menghadapi ancaman yang sangat nyata tersebut.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Mengenai Legal Standing Para Pemohon. Pemerintah memahami bahwa penilaian atas legal standing merupakan Kewenangan Mahkamah. Namun demikian, memperhatikan dalil Para Pemohon yang merasa dilanggar hak konstitusionalnya dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ini, perkenankanlah Pemerintah menyampaikan bahwa penerbitan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, justru dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi kehidupan masyarakat yang sangat nyata terancam dengan merebak dan menyebarnya Covid-19, baik itu dari aspek keselamatan jiwa karena ancaman kesehatan, keselamatan, maupun kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat. Seluruh kebijakan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, terutama kebijakan di bidang keuangan negara yang telah diimplementasikan saat ini telah didasarkan pada assessment dan menggunakan data faktual dampak dari ancaman Covid-19 bagi masyarakat dan negara, akibat terpaparnya Indonesia dengan Covid-19.

Assessment atau perhitungan perlu upaya penyelamatan masyarakat yang harus dilakukan secara sangat cepat dengan penyiapan bantuan biaya kesehatan dan dukungan bantuan sosial,

serta mendukung kehidupan ekonomi untuk memenuhi kehidupan dan juga bantuan bagi dunia usaha, terutama bagi usaha kecil dan menengah. Dan untuk ... dan hal ini tidak didasarkan pada asumsi semata, namun assessment yang sifatnya faktual terhadap apa yang terjadi dan bahkan pada apa yang bakal terjadi, termasuk dampak multiplayer-nya atas kebijakan pembatasan sosial yang ditetapkan oleh pemerintah di dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19.

Oleh karena itu, Pemerintah berpendapat bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, sama sekali tidak merugikan hak konstitusional Para Pemohon. Dengan demikian, Pemohon tidak dapat memenuhi 5 syarat kumulatif terkait kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional untuk mengajukan pengujian undang-undang oleh Mahkamah. Justru sebaliknya, lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, merupakan upaya pemenuhan hak konstitusional Para Pemohon untuk mendapat perlindungan dan penghidupan yang layak pada saat terjadinya bencana luar biasa akibat pandemi Covid-19.

Latar belakang penerbitan Perppu Nomor 1 Tahun 2020. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, sebelum memberikan keterangan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, perlu Pemerintah sampaikan mengenai latar belakang penerbitan Perppu Nomor 1 Tahun 2020.

Penyakit akibat virus Covid-19 yang muncul sejak Desember 2019 di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Republik Rakyat Tiongkok telah menyebar secara cepat, ganas, dan luar biasa ke seluruh dunia. Pada bulan Maret 2020, World Health Organization atau WHO menetapkan Covid-19 sebagai pandemi global. Penyebaran Covid-19 hingga akhir Maret meliputi 205 negara dengan hampir 1.000.000 penularan dan lebih dari 47.000 kematian.

Hingga awal Oktober ini, penyebaran Covid-19 sudah mencapai lebih dari 36.000.000 positif dengan lebih dari 1.000.000 kematian. Bahkan beberapa kepala negara dan kepala pemerintahan seperti di Inggris, Perdana Menteri Inggris, Presiden Brazil, Presiden Amerika Serikat, terkena Covid-19. Covid-19 tidak membedakan negara, bangsa, kedudukan sosial, semua orang dapat berpotensi terkena penularan saat berinteraksi secara fisik.

Di Indonesia sejak ditemukannya 2 kasus positif infeksi Covid-19 pada pertengahan Bulan Maret di Jakarta, penyebaran Covid-19 kemudian terjadi sangat cepat. Lonjakan eksponensial jumlah positif Covid-19 mencapai lebih dari 311.176 kasus positif dengan tingkat kematian mencapai 11.374 jiwa.

Covid-19 yang menyebar begitu cepat dan ganas telah menimbulkan krisis di bidang kesehatan di seluruh dunia. Untuk bisa mengurangi kecepatan penyebaran dan penularan Covid-19, semua negara tanpa terkecuali, melakukan langkah yang sangat sulit implikasinya bagi kondisi sosial, ekonomi negara tersebut, yaitu mereka

melakukan pembatasan sosial. Dari yang sangat luar biasa ketat, yaitu lockdown secara total, seperti yang dilakukan di beberapa negara, termasuk di RRC. Hingga yang bersifat pembatasan sosial secara terbatas melalui physical distancing.

Apa pun langkah yang dilakukan, pembatasan sosial yang bertujuan untuk mencegah penyebaran Covid-19 jelas mengakibatkan terhentinya interaksi dan kegiatan sosial dan ekonomi yang kemudian menyebabkan perlambatan aktivitas ekonomi, terutama di tingkat akar rumput dan ini terjadi di seluruh dunia.

Langkah pencegahan Covid-19 telah mengancam perekonomian seluruh dunia, di mana pertumbuhan ekonomi dunia merosot tajam. Semula pada tahun 2020 ini ekonomi dunia diperkirakan tumbuh 3,4%, sekarang berubah menjadi kontraksi -3 hingga -5%. Kerugian dan biaya Covid-19 di seluruh dunia diperkirakan dapat mencapai USD9 triliun hingga USD15 triliun atau Dollar Amerika. Hal ini setara 9 atau bahkan 15 kali ukuran ekonomi Indonesia, suatu dampak yang begitu dahsyat dalam waktu kurang dari 6 bulan.

Ancaman pandemi Covid-19 telah menyebabkan kepanikan di sektor keuangan global. Pada bulan Maret hingga Mei yang kemudian menyebabkan arus modal keluar dari negara-negara berkembang. Indonesia mengalami arus modal keluar hingga lebih dari Rp140 triliun dalam waktu yang begitu singkat, bulan April hingga Mei 2020. Dan ini menyebabkan gejolak dan jatuhnya indeks harga saham, pasar surat berharga, dan pasar valuta asing.

Kepanikan global baik akibat ancaman Covid-19 dan gejolak, serta merosotnya kegiatan ekonomi telah menyebabkan ancaman nyata, langsung, dan luar biasa bagi keselamatan dan kesejahteraan manusia. Ancaman jumlah pengangguran dan kemiskinan di semua negara meningkat tajam dalam waktu singkat. Kebangkrutan dunia usaha di semua sektor, dari mulai sektor transportasi hingga perhotelan, restoran, manufaktur, perdagangan, sektor konstruksi telah memberikan beban yang sangat berat bagi masyarakat dan mengancam stabilitas sosial, ekonomi, dan ancaman bagi stabilitas sistem keuangan suatu negara.

Di sisi lain, masifnya penyebaran Covid-19 di tengah peta perekonomian dan sektor keuangan global yang begitu sangat kompleks serta saling terkoneksi satu sama lain menjadikan permasalahan menjadi semakin rumit dan saling terkait. Dan ini ditunjukkan dengan merosotnya aktivitas ekspor dan impor, serta perdagangan antarnegara.

Berbagai ikhtiar untuk mengatasi Covid-19 dengan upaya penemuan vaksin Covid-19 masih di dalam proses pengembangan dan masih membutuhkan waktu dan persiapan yang sangat rumit untuk penerapannya. Kombinasi tersebut menyebabkan ketidakpastian yang dihadapi perekonomian dan sektor keuangan menjadi sangat tinggi.

Sementara, tingkat prediktabilitas Covid-19, baik dari sisi dampak maupun dari waktu penyelesaiannya masih sangat rendah.

Kondisi yang sangat luar biasa ini (extraordinary) mendorong berbagai negara untuk melakukan langkah-langkah yang juga extraordinary atau luar biasa di dalam rangka menyelamatkan masyarakat dan perekonomiannya. Negara-negara di berbagai benua, baik di Asia, Eropa, Amerika melakukan kebijakan ekspansi fiskal atau meningkatkan defisit APBN, bahkan hingga mencapai di atas 10% dari produk domestik brutonya, seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat, Singapura, Australia, Malaysia. Juga ditopang oleh kebijakan moneter yang bersifat longgar dan penurunan suku bunga bank sentral, disertai memompa likuiditas atau langkah quantitative easing, serta melakukan relaksasi regulasi di sektor keuangan.

Hal ini semuanya adalah untuk bisa menjaga dan melindungi kehidupan masyarakat dan ekonomi. Perekonomian Indonesia juga mengalami tekanan yang sangat berat, bahkan dengan dimulainya dilakukan PSBB pada pertengahan Maret, yaitu berarti mulai pada tanggal 14 Maret hingga akhir Maret. Itu adalah 2 minggu dari kuartal I tahun 2020. Langkah tersebut telah menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal pertama, yaitu Januari hingga akhir Maret menurun menjadi hanya sebesar 2,97%. PSBB dua minggu menyebabkan penurunan ekonomi Indonesia kuartal 1 sebesar 2,97% jauh di bawah rata-rata pertumbuhan selama lima tahun terakhir, yaitu di atas 5%.

Dalam periode Januari hingga Maret 2020, terjadi arus modal keluar dari pasar keuangan Indonesia sebesar Rp148.800.000.000,00. Hal ini mendorong kenaikan yield SUN (Surat Utang Negara) 10 tahun yang meningkat ke level di atas 8%. Indeks harga saham kita melemah tajam hampir 28%. Dan nilai tukar rupiah sempat menyentuh Rp16.000,00 per dolar Amerika dan mengalami depresiasi hingga angka 17,6% yield to date pada akhir Maret 2020 pada saat Pandemi Covid-19 diumumkan oleh WHO.

Kondisi ekonomi kuartal yang dilakukan ... yang kemudian dilakukannya PSBB secara ketat dan secara penuh telah menyebabkan perekonomian kita makin menurun tajam pada kuartal kedua menjadi 5,3%. Dimana seluruh komponen perekonomian dari mulai konsumsi rumah tangga, investasi, dan kegiatan ekspor-impor mengalami kontraksi sangat tajam. Masyarakat kehilangan mata pencaharian akibat ditutupnya sekolah, kantor, pasar, dan tempat-tempat perdagangan, serta tempat aktivitas lainnya. Merosotnya kegiatan ekonomi menyebabkan lonjakan pada tingkat pengangguran, dan kemiskinan, serta berpotensi meluasnya kebangkrutan di dunia usaha.

Untuk menangani penyebaran Covid-19 dan dampak yang sangat besar mengancam kondisi sosial, perekonomian, maka dampak yang dapat menimbulkan domino effect yang bisa juga menimbulkan

ancaman stabilitas sistem keuangan, Pemerintah beserta otoritas sektor keuangan memandang perlu melakukan langkah-langkah luar biasa atau extraordinary secara tepat dan signifikan. Pelaksanaan langkah extraordinary dimaksudkan untuk menciptakan tindakan preventif dan melaksanakan penanganan Covid yang memerlukan produk hukum yang memadai sebagai dasar pengambilan kebijakan.

Setelah melakukan konsultasi dengan beberapa lembaga negara dan mempertimbangkan secara saksama berbagai masukan yang diperoleh, Pemerintah bersama otoritas sektor keuangan berkeyakinan bahwa produk hukum yang paling memadai untuk mengatasi kondisi kegentingan memaksa akibat Covid-19 tersebut adalah dalam bentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang dengan mendasarkan pada Ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengenai Kegentingan Memaksa.

Dengan kondisi demikian, maka tujuan pembentukan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 sesungguhnya adalah sebagai wujud kehadiran negara dalam rangka menangani permasalahan Pandemi Covid-19. Perppu Nomor 1 Tahun 2020 memberikan landasan hukum bagi Pemerintah di dalam menetapkan kebijakan dan langkah-langkah yang bersifat extraordinary di bidang keuangan negara maupun tindakan antisipatif forward looking terhadap ancaman memburuknya perekonomian dan ancaman stabilitas sistem keuangan seiring dengan ketidakpastian dan belum berakhirnya penyebaran Covid-19.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Memperhatikan bahwa terhadap tujuh Pemohon ini, hampir seluruh pasal dalam lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dimohonkan pengujian. Pemerintah akan memberikan keterangan berdasarkan pengelompokan permasalahan yang dikemukakan Para Pemohon, yaitu:

1. Perlunya persetujuan DPR sebagai fungsi budgeting dan controlling.
2. Pengujian formil.
3. Ruang lingkup dan jangka waktu keberlakuan.
4. Kebijakan keuangan negara yang mencakup pelebaran defisit pemulihan ekonomi nasional, perpajakan, kepabeanan, penerbitan surat utang negara, dan/atau surat berharga syariah negara, penyesuaian mandatory spending, penggunaan dana abadi pendidikan kebijakan keuangan daerah.
5. Pelaksanaan kebijakan keuangan negara.
6. Kebijakan stabilitas sistem keuangan, meliputi kewenangan LPS dan OJK.
7. Perlindungan hukum.
8. Harmonisasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dengan undang-undang terdampak.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Mengenai persetujuan DPR sebagai fungsi budgeting dan controlling

telah terpenuhi, meskipun kebijakan dalam Lampiran Dua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 pada awalnya ditetapkan oleh Presiden sebagai pelaksana Pasal 22 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dapat Pemerintah sampaikan bahwa dengan penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 melalui pembahasan sebagaimana layaknya pembentukan undang-undang, maka kebijakan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ... Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa DPR memiliki kesamaan pandangan dengan Pemerintah mengenai adanya kegentingan memaksa dan perlunya kebijakan, serta tindakan yang harus segera dilakukan dalam menghadapi Pandemi Covid-19.

Persetujuan DPR dimaksud menjadi norma terse ... tersebut memenuhi amanat Undang-Undang Tahun 1945 ... Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan memberikan kepastian hukum bagi keberlanjutan langkah-langkah Pemerintah di dalam penanganan situasi luar biasa atau extraordinary akibat ... akibat Pandemi Covid-19 yang telah secara nyata menimbulkan ancaman bagi masyarakat, dan pemburukan ekonomi, serta ancaman krisis apabila tidak segera ditangani.

Pembentu ... pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 secara formil telah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 di dalam rangka pemberian kepastian hukum atas langkah kedaruratan dalam perppu.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, perppu harus mendapat persetujuan DPR RI setelah diundangkan. Memperhatikan dampak Pandemi Covid-19 yang extraordinary, Pemerintah menyadari pentingnya persetujuan DPR RI segera diperoleh untuk kepastian keberlanjutan langkah-langkah penanganan Pandemi Covid-19. Penanganan dampak Pandemi Covid-19 terhadap perekonomian nasional memerlukan biaya yang sangat besar, yang perlu disediakan secara cepat, dan tidak terdapat pada alokasi anggaran APBN Tahun Anggaran 2020. Karena APBN 2020 disusun tidak memasukkan dan tidak memprediksi akan terjadinya Covid-19 yang begitu dashyat dan mempengaruhi seluruh kehidupan bangsa dan negara.

Untuk diingat bahwa Undang-Undang APBN Tahun 2020 ditetapkan pada bulan Oktober 2019. Jadi, pada saat itu Covid-19 belum terjadi atau belum menular secara luas di seluruh dunia.

Untuk itu dilakukan langkah-langkah extraordinary yang belum diatur kewenangannya dalam undang-undang yang ada, sehingga diperlukan landasan hukum dan keuangan bagi langkah Pemerintah untuk menangani tantangan berat di bidang kesehatan untuk melindungi puluhan juta, bahkan ratusan juta kehidupan masyarakat,

termasuk kelompok miskin dan menengah yang terpukul berat akibat Covid-19 dalam bentuk perlindungan sosial.

Membantu dan melindungi puluhan juta usaha kecil menengah yang merosot kegiatan usahanya dan memberikan dukungan bagi dunia usaha dalam bentuk insentif dan penguatan agar mereka bisa bertahan (*survive*) dan pulih kembali akibat pukulan Covid-19.

Pemerintah memerlukan landasan hukum yang kuat dan pasti untuk penyelamatan kesehatan, melindungi masyarakat, dan perekonomian, dan menjaga stabilitas sistem keuangan.

Oleh karena itu, pada tanggal 1 April 2020, Pemerintah telah menyatakan RUU tentang Penetapan per ... Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi undang-undang kepada DPR. Bahwa pembahasan atas RUU yang disampaikan Pemerintah dilakukan oleh DPR pada masa persidangan yang sama, tidak melanggar ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pemerintah telah meneliti tidak ada larangan untuk melakukan pembahasan pengesahan perppu dalam masa persidangan yang sama dengan saat pengajuan RUU oleh pemerintah. Dilaksanakannya pembahasan RUU dalam masa persidangan yang sama, yaitu masa persidangan ketiga, menunjukkan bahwa DPR sebagai lembaga wakil rakyat juga menyadari tindakan-tindakan untuk penyelamatan masyarakat dan perekonomian nasional harus segera dan secara berkelanjutan dilakukan oleh Pemerintah. Untuk memberikan kepastian hukum, setelah melalui proses pembahasan sesuai tahapan pembentukan undang-undang, pada Rapat Paripurna tanggal 12 Mei 2020, DPR telah memberikan persetujuan pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi undang-undang.

Bahwa dengan demikian, proses persetujuan DPR atas Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 telah memenuhi formalitas pengesahan perppu sesuai diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Mengenai ruang lingkup Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tidak hanya untuk penanganan Covid-19, namun juga bersifat *anticipated ... antisipatif* atau *forward looking* untuk mengatasi ancaman dampak Covid-19.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, di dalam konsiderans Lampiran 2 ... Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 telah diuraikan bahwa pandemi Covid-19 telah menimbulkan efek domino terhadap kondisi sosial dan perlambatan ekonomi. Apabila tidak dilakukan upaya penanggulangan secara cepat dan tepat atas perlambatan tersebut, secara pasti akan menjadi ancaman terhadap stabilitas sistem keuangan.

Oleh Karena itu, ruang lingkup Lampiran 2 ... Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 didesain atau dirancang tidak hanya ditunjukkan untuk penanganan Covid-19, melainkan juga mencakup

tindakan antisipatif atau forward looking untuk menangani efek domino yang ditimbulkan, yaitu ancaman terhadap perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.

Dengan demikian, untuk menghindari terjadi krisis ekonomi maupun krisis sektor keuangan, Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 juga harus memberi legitimasi bagi Pemerintah untuk melakukan langkah-langkah dalam menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan seiring ketidakpastian tentang kapan berakhirnya Covid-19.

Dengan landasan hukum atau legitimasi tersebut, Pemerintah memiliki fleksibilitas melakukan langkah pemulihan atau recovery terhadap situasi dan kondisi perekonomian. Semakin mampu pemerintah menangani dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid seiring dengan perkembangan atau perlambatan penyebaran virus melalui flattening the curve, maka akan semakin mempercepat negara keluar dari dampak negatif Covid-19 terhadap ekonomi.

Perlu pemerintah sampaikan bahwa sampai saat ini tidak ada negara yang dapat memperkirakan dan mengetahui kapan pandemi Covid-19 akan selesai dan juga tidak dapat dipastikan pula seberapa dalam perlambatan dan pemburukan perekonomian sebagai dampak pandemi Covid-19.

Atas dasar tersebut, meskipun dalam beberapa ketentuan terdapat batasan waktu seperti batasan pelebaran defisit sampai dengan tahun 2022, namun secara utuh tidak dapat diberikan batasan jangka waktu keberlakuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 seperti Undang-Undang Pengampunan Pajak misalnya.

Keberlanjutan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 diperlukan karena tidak dapat dipastikan seberapa besar dan seberapa lama ancaman perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan terjadi di Indonesia. Semakin lama pandemi Covid berlangsung, maka dampaknya pun semakin berat. Peningkatan jumlah kasus penderita Covid saat ini menjadi bukti ketidakpastian yang harus kita hadapi bersama. Beberapa pemerintah daerah kembali melakukan pembatasan sosial berskala besar untuk menghambat penyebaran Covid-19. Hal ini juga terjadi di berbagai negara, apakah itu di Australia, di Singapura, di Korea Selatan, di Jepang, dan di negara-negara Eropa. Harapan perbaikan pertumbuhan perekonomian mulai dapat menjadi dan lebih baik di kuartal ketiga dari pertumbuhan kuartal kedua yang negatif 5,32% dan kemajuan perbaikan ekonomi nasional akan sangat tergantung pada kemampuan pengendalian Covid 19.

Dengan norma dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang memberikan fleksibilitas kepada Pemerintah untuk menentukan kebijakan, Pemerintah memiliki kemampuan untuk melakukan langkah-langkah penanganan dan upaya pemulihan (recovery) maupun yang bersifat antisipatif. Misalnya Pemerintah terus memperbaiki jumlah dan

cakupan bantuan sosial, termasuk memperpanjang bantuan diskon listrik dari tadinya 3 bulan menjadi 9 bulan kepada 31.200.000 keluarga yang tidak mampu. Pemerintah juga sekarang membantu pembayaran pulsa internet bagi para murid, baik sekolah dan madrasah maupun para guru, memberikan bantuan sosial produktif bagi 15.000.000 UMKM, membantu 15.000.000 masyarakat pekerja dengan upah di bawah Rp5.000.000,00, dengan bantuan tunai.

Untuk menanggulangi peningkatan penyebaran Covid di daerah pada bulan September yang lalu, Pemerintah juga telah memberikan pinjaman kepada pemda yang terdampak dan bantuan langsung kepada masyarakat terdampak. Ketersediaan fasilitas kesehatan pun telah memadai dan terus diperbaiki untuk menghadapi peningkatan jumlah penderita. Dengan demikian, jelas bahwa kebijakan yang ditetapkan Pemerintah bersama DPR dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 semata-mata bertujuan untuk memberikan legitimasi bagi Pemerintah dalam melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanganan krisis kesehatan dan kondisi perekonomian, serta potensi krisis perekonomian.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Mengenai pelebaran defisit menjadi pilihan kebijakan dalam rangka penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional sebagai respons atas penurunan pendapatan negara dan peningkatan belanja negara secara signifikan. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya untuk menghadapi ancaman perekonomian nasional, Pemerintah memerlukan fleksibilitas di dalam pengelolaan keuangan negara agar penanganan pandemi Covid-19 dapat berjalan secara optimal dan maksimal. Fleksibilitas tersebut tidak dapat dilakukan apabila Pemerintah hanya berdasarkan pada ketentuan undang-undang yang telah ada sebelum terjadinya pandemi Covid-19. Salah satu fleksibilitas yang diperlukan oleh Pemerintah adalah terkait dengan penyesuaian besaran defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Pada Undang-Undang Keuangan Negara, diatur bahwa defisit APBN dibatasi sebesar 3% dari PDP. Pandemi Covid-19 jelas telah memukul dunia usaha dan masyarakat, sehingga menyebabkan penurunan penerimaan pendapatan negara, baik dari pajak maupun bukan pajak secara signifikan, sementara itu kebutuhan belanja negara justru mengalami kenaikan untuk menangani masalah kesehatan, melindungi masyarakat, dan membantu pemerintah daerah hingga memulihkan ekonomi.

Dengan demikian, defisit APBN menjadi satu konsekuensi dari keharusan hadirnya Pemerintah. Seluruh negara di dunia saat ini juga mengalami pelebaran defisit, bahkan pelebaran defisit mereka sangat besar, jauh lebih besar dari kenaikan defisit yang dilakukan di Indonesia. Negara Inggris umpamanya mengalami defisit anggaran -3,8, Spanyol defisit -11,5%, Prancis -11,4%, Malaysia -6,5%, Singapura -13,5%, Filipina -7,6%, sebagai sebagian contoh dari berbagai negara

yang mengalami dan meningkatkan defisit APBN-nya dalam menghadapi Covid atau sebagai konsekuensi dari Covid.

Kewenangan untuk melakukan pelebaran defisit anggaran di atas 3% tidak dimaksudkan untuk digunakan secara sewenang-wenang, sebaliknya hal ini ditujukan untuk memberikan kemampuan Pemerintah dalam menangani krisis kesehatan akibat Covid-19 dan efek domino yang ditimbulkannya. Kemampuan dan fleksibilitas untuk menangani permasalahan di bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi akan dilakukan secara terukur dan hati-hati, dan tetap berlandaskan pada asas tata kelola yang baik, akuntabilitas, dan transparansi.

Untuk itu, Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 memberikan pembatasan-pembatasan pelaksanaan pelebaran defisit, yaitu pertama, kemenangan menetapkan defisit melampaui 3% dari PDB hanya berlaku paling lama hingga tahun anggaran 2022.

Kedua, pembatasan jumlah pinjaman dalam rangka pembatasan defisit maksimal 60% dari PDB sesuai Undang-Undang Keuangan Negara.

Perlu Pemerintah sampaikan pula bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 memberikan fleksibilitas defisit sampai tahun 2022, namun Pemerintah akan melakukan pembatasan penetapan besaran defisit untuk tahun 2021 dan 2022 bersama dengan DPR melalui mekanisme pembahasan Undang-Undang APBN.

Untuk APBN 2021, bahkan Pemerintah telah menyelesaikan pembahasan-pembahasan Undang-Undang APBN 2021 pada tanggal 29 September 2020 yang lalu, dimana DPR dan Pemerintah telah bersepakat menetapkan besaran defisit anggaran tahun 2021 adalah sebesar 5,7%. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga esensi peranan DPR dan persetujuan DPR sesuai yang diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada pembahasan APBN di tahun 2021 maupun tahun mendatang.

Dalam proses penyusunan Undang-Undang APBN tahun anggaran 2021, Pemerintah bersama DPR juga telah menyetujui keseluruhan postur APBN, termasuk defisit sebesar 5,7% dari PDB pada rapat paripurna tanggal 29 September yang lalu.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Defisit APBN 2020 sebesar 6,34% ditujukan untuk mendanai berbagai program penanganan Covid-19, dan dampak sosial ekonomi, serta keuangan. Di dalam Perpres 72 Tahun 2020, besaran defisit mencakup pembiayaan pemulihan ekonomi nasional sebagai berikut.

1. Program kesehatan anggaran Rp87,56 triliun, saat ini realisasinya adalah sebesar Rp21,92 triliun atau 25%.
2. Perlindungan sosial dengan anggaran Rp203,91 triliun, realisasi=Rp157,03 triliun atau 77%.
3. Insentif usaha=Rp120,61 triliun, realisasi=Rp28,087 triliun atau 23,3%.

4. Bantuan UMKM sebesar Rp123,47 triliun dengan realisasi=Rp81,85 triliun atau 66,3%.
5. Pembiayaan korporasi=Rp53,6 triliun, realisasinya belum saat ini. Dan
6. Sektoral serta pemda, bantuan oleh pemerintah pusat untuk sektor dan pemda sebesar Rp106,05 triliun, realisasi sebesar Rp26,61 triliun atau 25,1%.

Sehingga total seluruh program penanganan dan pemulihan ekonomi adalah Rp695,2 triliun dengan realisasi Rp315,48 triliun atau 45,4%.

Dari total stimulus sebesar Rp69,2 triliun, terlihat porsi terbesar adalah perlindungan sosial. Hal ini sebagai respon dampak akibat perlambatan ekonomi dan terjadinya PSBB yang telah memukul secara signifikan kemampuan ekonomi masyarakat kita, diikuti dengan pemberian stimulus bagi UMKM, dan insentif usaha serta anggaran untuk bantuan sektoral serta pemerintah daerah. Besaran anggaran program kesehatan meskipun bukan terbesar, namun sudah diperhitungkan kecukupannya untuk penanganan belanja, penanganan kesehatan, termasuk di dalamnya adalah pemberian insentif bagi tenaga kesehatan, pembelian alat kesehatan seperti APD, rapid test, reagen, pembangunan rumah sakit, sarana dan prasarana kesehatan, subsidi iuran BPJS Kesehatan, insentif tenaga medis, santunan kematian untuk tenaga kesehatan, dan pembebasan pajak, serta bea masuk untuk alat-alat kesehatan.

Untuk perlindungan sosial, digunakan untuk pelaksanaan 10.000.000=penerima program keluarga harapan, 20.000.000 keluarga penerima program kartu sembako, 1.900.000 penerima program bantuan sosial sembako Jabodetabek, program bantuan sosial tunai untuk 9.000.000 keluarga seluruh Indonesia, program kartu prakerja bagi 5.900.000 penerima, subsidi listrik untuk 31.200.000 juta keluarga penerima, bantuan langsung tunai dana desa sebesar 9.000.000 keluarga miskin. Program insentif usaha ditujukan untuk menjaga keberlangsungan aktivitas usaha masyarakat dalam bentuk insentif perpajakan. Dan untuk mendukung UMKM, Pemerintah memberikan berbagai program, di antaranya pemberian subsidi bantuan ... subsidi bunga bantuan presiden untuk 15.000.000 usaha mikro, pembiayaan investasi melalui lembaga pengelolaan dana bergulir, pembiayaan penjaminan kredit modal kerja. Program pembiayaan korporasi juga dilaksanakan melalui pemberian penyertaan modal negara dan pinjaman kepada BUMN. Program sektoral kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah digunakan untuk program pada karya bantuan operasional pesantren, pemberian bantuan dan dana insentif daerah, dan pemulihan ekonomi, pembelian dana alokasi khusus fisik, termasuk membantu sektor pariwisata yang terpukul sangat berat.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Sebagai rangkaian program pemulihan ekonomi di dalam upaya untuk terus menggerakkan perekonomian yang terancam akibat Covid dengan mengalami perlambatan. Pemerintah memandang perlu melakukan upaya-upaya mendorong ekspansi kredit dan penurunan suku bunga dari kredit perbankan. Untuk itu, Pemerintah sebagai pihak yang memiliki kapasitas pendanaan telah melakukan penempatan dana per 30 September 2020 sebesar Rp61,7 triliun. Dengan rincian, pada Bank Himbara sebesar Rp47,5 triliun. Pada tujuh Bank BPD sebesar Rp11,2 triliun, dan pada tiga bank syariah sebesar Rp3 triliun. Selain itu, pemerintah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur, salah satu BUMN pengelolaan dana telah memberikan pinjaman kepada lima pemerintah daerah dengan total komitmen Rp6,8 triliun, dimana DKI Jakarta menerima Rp3,265 triliun, Jawa Barat, Rp1,812 triliun, Banten menerima Rp851,7 miliar, Sulawesi Utara menerima Rp753,7 miliar, Kabupaten Ponorogo senilai Rp200 miliar. Pinjaman-pinjaman tersebut diberikan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah di dalam melaksanakan program pemulihan ekonomi di masing-masing daerah, termasuk melindungi masyarakatnya.

Dalam pelaksanaan program penanganan Covid dan pemulihan ekonomi, pemerintah terus melakukan penyesuaian seiring dengan perkembangan dan tantangan yang terjadi akibat Covid. Beberapa program dilakukan re-clustering dengan menambah anggaran di bidang kesehatan dan melakukan realokasi anggaran dari program yang kurang efektif ke aktivitas yang lebih efektif dan langsung dirasakan manfaat oleh masyarakat. Fleksibilitas tersebut tetap dilakukan dalam tata kelola yang transparan, akuntabel, dan baik, dan juga diawasi oleh para pengawas internal dari mulai dari inspektorat jenderal, BPKP, dan bahkan pemerintah melibatkan para penegak hukum, seperti Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Sebagai rangkaian program pemulihan ekonomi nasional atau PEM untuk terus menggerakkan ekonomi yang sedang mengalami perlambatan. Pemerintah memandang perlu melakukan upaya mendorong ekspansi kredit dan penurunan suku bunga kredit perbankan. Oh, ini tadi sudah kita sampaikan.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Mengenai kebijakan penurunan tarif perpajakan sebagai insentif untuk menjaga kesehatan keuangan perusahaan di masa Pandemi Covid-19. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 telah ditetapkan kebijakan untuk menurunkan tarif PPh wajib pajak badan dalam negeri dan dalam Bentuk Usaha Tetap atau BUT sebagai bentuk insentif atau dukungan pemerintah menjaga keberlangsungan usaha perusahaan dalam masa pandemi Covid. Dampak pandemi Covid hampir menyentuh semua sektor usaha. Dalam perspektif tersebut, insentif perpajakan

sangat relevan diberikan di semua sektor usaha, tidak hanya yang bergerak di bidang riset dan pengembangan terkait Covid-19, sebagaimana yang diinginkan oleh Para Pemohon. Hal ini secara tidak langsung akan berdampak pada terjadinya ketersediaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, serta mempertahankan lapangan pekerjaan. Seperti kita lihat, Covid telah mempengaruhi semua sektor usaha. Pemungutan PMSE merupakan upaya Pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan negara di tengah Pandemi Covid-19, serta menciptakan kesetaraan bagi pelaku usaha dalam negeri maupun dari luar negeri.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Penurunan pendapatan negara secara signifikan akibat pandemi Covid di satu sisi dan adanya akselerasi transformasi digital di sisi lain, telah menjadi pertimbangan lahirnya kebijakan penetapan pajak dari sektor perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Basis pajak dari transaksi digital menjadi sangat penting pada saat penerimaan negara menurun, sehingga pemerintah terus menjaga basis pajak tersebut agar tidak terus mengalami erosi. Selain menjadi sumber pendapatan negara, pemungutan pajak terhadap sektor PMSE dimaksudkan untuk memastikan terpenuhinya prinsip perpajakan yang berkeadilan atau fairness antara semua pelaku usaha dan menciptakan (ucapan tidak terdengar jelas) yang sama bagi perusahaan di dalam negeri untuk bertahan dan meningkatkan daya saingnya di tengah Covid-19.

Selama ini, pelaku usaha ekonomi digital luar negeri mendapatkan penghasilan yang signifikan dari Indonesia tanpa perlu membayar pajak di Indonesia. Apabila pemajakan terhadap PMSE tidak segera diterapkan di Indonesia, apalagi di tengah kejadian Covid, dimana hampir semua kegiatan melalui elektronik, maka akan terjadi kekosongan hukum yang menjadi loopholes untuk penghindaran dan pengelakan pajak yang akan menghilangkan potensi penerimaan pajak negara. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa yang akan memerlukan waktu yang cukup lama apalagi di tengah pandemi Covid-19. Dengan demikian, kebijakan pemajakan PMSE dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 sangat diperlukan sebagai dasar legal formal pemajakan atas PMSE.

Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 memberikan kewenangan atribusi pengenaan besaran tarif dengan peraturan Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah dengan segala ... dalam situasi yang mendesak.

Pertimbangan serupa juga menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi di dalam memutuskan uji materi Undang-Undang Pajak Penghasilan yang juga mendelegasikan pengaturan besaran tarif dengan peraturan Pemerintah. Sebagaimana pertimbangan Mahkamah

Konstitusi di dalam putusan tersebut. Pemberian atribusi merupakan bentuk kebijakan pembentukan undang-undang atau legal policy sesuai dengan hukum administrasi negara dan ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pemberian wewenang atribusi menetapkan tarif pajak bukanlah hal yang baru. Ketentuan serupa dapat ditemukan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dengan demikian, pengaturan mengenai besaran tarif dasar pengenaan dan tata cara penghitungan pajak penghasilan yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Pemerintah tidaklah bertentangan dengan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagaimana yang dipahami oleh Para Pemohon.

Pengaturan pembebasan bea masuk oleh Menteri Keuangan merupakan pelaksanaan wewenang atribusi yang bertujuan menjamin ketersediaan alat kesehatan untuk penanganan Covid-19.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Untuk menjamin ketersediaan barang impor yang diperlukan dalam penanganan pandemi Covid-19, Pemerintah perlu memiliki fleksibilitas dalam pemberian fasilitas fiskal berupa pembebasan atau keringanan bea masuk. Pasal 10, Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 telah memberikan wewenang atribusi kepada Menteri Keuangan untuk melakukan perubahan jenis barang yang dapat diberikan fasilitas pembebasan atau keringanan yang secara limitatif ditetapkan dalam Undang-Undang Kepabeanan.

Pemberian wewenang atribusi di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 sejalan dengan prinsip hukum administrasi negara dalam rangka pemenuhan kebutuhan di tengah adanya kondisi kegentingan memaksa. Selain itu, pemberian wewenang atribusi yang ditetapkan dalam produk undang-undang 2020 mempunyai kedudukan yang setara dengan Undang-Undang Kepabeanan.

Dalam pelaksanaannya, Menteri Keuangan selalu menerima ... selaku penerima wewenang atribusi dalam pemberian fasilitas kepabeanan tidak akan semena-mena menyalahgunakan kewenangan dimaksud. Menteri Keuangan melalui PMK 34/PMK.04/2020 jo PMK 83/PMK.04/2020 hanya memberikan fasilitas kepabeanan untuk impor barang keperluan penanganan Covid-19. Sesuai lampiran PMK tersebut, jenis-jenis barang yang diberi fasilitas adalah tes kit, reagen laboratorium, virus transfer media, obat, dan vitamin, peralatan medis, dan alat pelindung diri. Dengan demikian, prinsip pemberian fasilitas adalah secara limitatif dan tetap terjaga.

Penerbitan Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara (SUN, SBSN) yang dapat dibeli oleh Bank Indonesia bertujuan untuk menjaga kesinambungan fiskal di dalam menghadapi pandemi Covid-19 sesuai dengan fungsi Bank Indonesia.

Yang Mulia dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Dampak pandemi Covid telah menyebabkan pendapatan negara menurun secara

sangat drastis, sedangkan anggaran belanja harus ditingkatkan, sehingga pelebaran defisit tidak terhindarkan. Untuk pembiayaan debit anggaran, Pemerintah perlu menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) dan/atau SBSN berjangka panjang (Surat Berharga Syariah Negara).

Pemberian kewenangan bagi Bank Indonesia untuk membeli SUN dan/atau SBSN berjangka panjang di pasar perdana merupakan salah satu upaya gotong-royong organ negara atau burden sharing. Hal ini untuk menjaga kesinambungan fiskal di dalam rangka mencegah terjadinya krisis ekonomi. Burden sharing antara Pemerintah dan Bank Indonesia diatur dalam surat keputusan bersama antara Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 7 Juli 2020. Skema burden sharing dimaksud berupa pembayaran kupon atas SUN dan/atau SBSN yang dibeli oleh Bank Indonesia, sesuai tabel berikut.

1. Untuk penggunaan public goods nilainya Rp397,56 triliun. Burden sharing ditanggung BI seluruhnya sebesar BI reverse repo rate. Mekanisme penerbitan rebate placement.
2. Untuk nonpublic goods, yaitu sebesar Rp177,03 triliun, dimana UMKM sebesar Rp123,46 triliun dan korporasi sebesar Rp53,57 triliun. Burden sharing ditanggung Pemerintah sebesar BI reverse repo 3 bulan dikurangi 1%, sisanya ditanggung Bank Indonesia. Mekanisme penerbitan melalui mekanisme market, yaitu lelang greenshoe option maupun private placement.
3. Untuk nonpublic goods lainnya, yaitu sebesar Rp328,87 triliun. Burden sharing ditanggung pemerintah sepenuhnya sebesar market rate. Mekanismenya, penerbitan market, yaitu lelang greenshoe option private placement.

Di samping pengaturan norma pembelian SUN dan/atau SBSN oleh Bank Indonesia telah dibahas terlebih dahulu sebelum ditetapkan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dengan penetapan secara besar ... bersama besaran kupon sebagai burden sharing jelas terlihat bahwa baik dalam perumusan norma, maupun implementasinya independency dari Bank Indonesia sebagai bank sentral tetap terjaga penuh. Bahkan secara best practices, kebijakan bank sentral untuk membeli surat utang negara di dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan, juga diimplementasikan oleh negara-negara lain, termasuk dalam hal ini negara anggota G-20. Dapat kami laporkan dalam pertemuan Menteri Keuangan dan gubernur bank sentral dari negara-negara G-20, pada 18 Juli 2020 di tengah-tengah Covid-19, ditekankan bahwa fiscal and monetary policies will continue operating in complementary way for as long as required. Monetary policy continue to support economic activity and ensure price stability consistent with central bank mandates. Ini adalah communicate dari pertemuan G-20 dari Menteri Keuangan dan bank sentral.

G-20 ... negara-negara G-20 menunjukkan bahwa komitmen untuk membeli surat utang negara di dalam rangka menjaga suku bunga

jangka panjang agar tetap rendah di dalam rangka untuk mendukung pemulih ekonomi.

Dalam communicate juga dinyatakan bahwa langkah-langkah yang dilakukan bank sentral terbukti menimbulkan peningkatan yang signifikan pada likuiditas pasar keuangan, membantu meredakan gejolak tekanan pada pasar keuangan, dan menimbulkan ... meminimalkan risiko dari permasalahan stabilitas sistem keuangan. Jadi, ini adalah sesuai dengan mandat bank sentral untuk bersama-sama menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung peningkatan ekonomi negara.

Mengenai penyesuaian mandatory spending dana desa tidak menghapuskan dana desa dari APBN 2020 dan tahun-tahun mendatang.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Pasal 2 ayat (1) huruf b Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 mengatur mengenai penyesuaian atas pemenuhan belanja wajib atau mandatory spending, antara lain penyesuaian pemenuhan anggaran dana desa sebesar 10% dari dan diluar dana transfer daerah yang diatur dalam Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Desa. Penyesuaian mandatory spending dana desa dimaksud agar Pemerintah memiliki fleksibilitas, melakukan refocusing belanja untuk mencegah, menangani, dan memulihkan dampak pandemi Covid-19, sebagai bentuk harmonisasi antara ketentuan penyesuaian mandatory spending dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dan Undang-Undang Desa.

Ketentuan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Desa beserta penjelasannya dinyatakan tidak berlaku (vide Pasal 28 angka 8 Lampiran Undang-Undang Tahun 2020). Tidak berlakunya ketentuan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Desa sama sekali tidak menghapuskan anggaran dana desa dari APBN tahun anggaran 2020 dan tahun-tahun berikutnya, sebagaimana yang dipahami oleh Para Pemohon.

Pada tahun 2020, tahun anggaran 2020 di Undang-Undang APBN Tahun 2021 dana desa berturut-turut dialokasikan adalah sebesar Rp71,2 triliun dan Rp72 triliun. Pemerintah tetap memegang komitmen untuk mendukung pembangunan ekonomi desa melalui dana desa yang diprioritaskan untuk pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Perekonomian desa yang kuat merupakan pilar penting di dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang produktif, sehingga Pemerintah akan terus mendukung pembangunan pedesaan dan pemberdayaan masyarakat di desa. Mengenai penggunaan dana abadi, tidak bertentangan dengan kewajiban negara memenuhi hak atas pendidikan.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Pembiayaan APBN di masa pandemi Covid-19 membutuhkan sumber

pendanaan yang cepat dan efisien. Dengan kebutuhan tersebut, Pasal 2 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 mengatur pemanfaatan saldo anggaran lebih, dana abadi, dan akumulasi dana abadi pendidikan, dana yang dikelola BLU, dana yang dikuasai negara, serta memanfaatkan pengurangan pembiayaan investasi pada BUMN sebagai sumber pendanaan APBN.

Penggunaan dana abadi pendidikan tidak akan bertentangan dengan kewajiban negara memenuhi hak atas pendidikan. Karena:

1. Ini hanya dipergunakan apabila seluruh pembiayaan lain yang tersedia tidak memenuhi kebutuhan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19.
2. Sampai saat ini Pemerintah belum berencana menggunakan dana abadi pendidikan sebagai sumber pendanaan APBN. Dan,
3. Apabila dipergunakan, ini akan menjadi investasi dana abadi pendidikan melalui pembelian surat berharga negara dan SBSN, dan bahkan mendapatkan return bukan sebagai bentuk belanja negara. Jadi dana abadinya tetap abadi.

Pengaturan refocusing dan realokasi anggaran melalui Permendagri tidak bertentangan dengan prinsip otonomi daerah.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Sebagai wujud integrasi kebijakan nasional dan kebijakan daerah, Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 mengatur pemda melakukan refocusing dan realokasi anggaran daerah dengan prioritas penanganan pandemi Covid-19 beserta dampak sosial ekonominya sesuai kondisi masing-masing daerah. Pada kondisi pandemi Covid-19, kecepatan dan ketepatan dalam penyesuaian anggaran daerah menjadi sangat penting. Untuk itu, Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 memberikan kewenangan kepada Mendagri untuk mengatur mengenai refocusing dan realokasi penggunaan APBD sebagai pedoman bagi seluruh pemda.

Dengan adanya pedoman ini, pemda dapat segera melakukan penyesuaian anggaran secara mandiri. Dengan demikian, pemberian kewenangan kepada Mendagri tersebut merupakan bentuk pelaksanaan amanat Pasal 8 Undang-Undang Pemda sebagai pembina dan pengawas pemerintahan daerah, bukan merupakan intervensi pemerintah pusat sebagaimana pemahaman Para Pemohon.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Penetapan rekening akun khusus belanja Covid-19 dan penetapan Perpres Rincian APBN sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan keuangan negara. Pelaksanaan kebijakan keuangan negara dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 membutuhkan uang negara yang sangat besar dalam waktu yang sangat singkat.

Untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi, Pasal 12 Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 menetapkan bahwa seluruh

pelaksanaan kebijakan keuangan negara dilakukan dengan tata kelola yang baik. Dalam implementasi tata kelola anggaran terkait Covid-19, Pemerintah telah menetapkan akun khusus belanja Covid-19 dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2020. Hal ini untuk menjamin seluruh belanja yang terkait dengan penanganan Covid-19 dapat dipantau dan dievaluasi penggunaannya.

Selain itu, di dalam rangka pencegahan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran, Pemerintah bekerja sama dengan aparat penegak hukum, yaitu Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan KPK untuk melakukan pendampingan kementerian dan lembaga. Dan sebagai bentuk transparansi publik, Pemerintah secara rutin menyampaikan perkembangan kebijakan melalui press conference dan rapat pembahasan dengan DPR. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah untuk terus melaksanakan seluruh kebijakan keuangan negara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan taat peraturan. Dengan demikian, pada dasarnya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 telah sangat memperhatikan harapan Para Pemohon sebagai warga masyarakat.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Mempertimbangkan situasi extraordinary akibat Pandemi Covid-19, Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 memberikan wewenang atribusi bagi presiden untuk menetapkan perubahan postur sekaligus rincian APBN melalui peraturan presiden. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 pada dasarnya menetapkan kebijakan pelebaran defisit APBN Tahun Anggaran 2020 sampai dengan APBN Tahun Anggaran 2022. Penetapan ini dilakukan sebagai langkah extraordinary penanganan kegentingan memaksa Pandemi Covid-19 berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan sekaligus untuk menyesuaikan kebijakan dalam Undang-Undang APBN Tahun 2020 yang merupakan pelaksanaan Pasal 23 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Dengan demikian, penetapan pelebaran defisit di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 sebagai pedoman penyesuaian Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2020 dapat disetarakan dengan Undang-Undang Perubahan APBN dalam situasi kegentingan memaksa.

Amanat perubahan postur di dalam perpres didasarkan situasi yang tidak memungkinkan penetapan melalui proses secara normal. Perlu Pemerintah sampaikan bahwa penetapan postur APBN dalam perpres hanya dilakukan untuk Tahun Anggaran 2020. Sedangkan untuk Tahun Anggaran 2021 dan tahun berikutnya, Pemerintah akan membahas postur APBN bersama dengan DPR, sebagaimana pada kondisi normal. Sehingga, Pemerintah sama sekali tidak menghilangkan peran dan fungsi DPR dalam budgeting.

Kewenangan LPS sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 merupakan penegasan kewenangan yang telah diberikan oleh undang-undang terdahulu untuk penanganan kesulitan likuiditas LPS di dalam menyelamatkan bank gagal dan menghindarkan negara dari krisis keuangan.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana telah disampaikan, dampak pandemi Covid nyata menyebabkan keburukan ekonomi, sehingga pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi pada kuartal kedua 2020 sebesar 5,32%. Pemburukan ekonomi secara pas ... secara pasti akan memengaruhi stabilitas sistem keuangan. Untuk itu, upaya untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dengan menjaga keberlangsungan lembaga keuangan, baik perbankan maupun non-perbankan. Untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan, perlu memperkuat landasan hukum bagi LPS di dalam melaksanakan tindakan antisipatif penanganan permasalahan bank dan resolusi bank gagal, baik bank sistemik maupun bank selain bank sistemik.

Sampai saat ini, stabilitas sistem keuangan masih terjaga. Namun, perlu dilakukan kebijakan antisipatif dengan menegaskan kembali sumber-sumber pendanaan yang dapat diperoleh LPS untuk menjaga kecukupan likuiditasnya (vide Pasal 20 ayat (1) huruf b Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020).

Salah satu sumber pendanaan LPS adalah melakukan pinjaman kepada pihak lain atau Pemerintah yang juga telah diatur dalam undang-undang terdahulu, yaitu Undang-Undang LPS, Undang-Undang OJK, dan Undang-Undang PPKSK. Pinjaman kepada pihak lain dimaksudkan untuk menjaring pihak-pihak dalam dan/atau luar negeri yang memiliki kemampuan pendanaan, sehingga tersedia alternatif pendanaan yang lebih luas bagi LPS. Hal ini sesuai dengan best practices yang dijalankan di negara lain yang memiliki lembaga resolusi perbankan seperti LPS.

Pinjaman oleh LPS kepada Pemerintah melalui APBN merupakan jaring keempat atau terakhir dari pengaman sistem keuangan, bukan bailout kepada industri. Peran Pemerintah dalam jaring keempat tersebut ditujukan untuk memastikan bahwa lembaga atau otoritas terkait dapat menjalankan fungsi resolusi secara efektif, sehingga penggunaan dana publik atau taxpayer money untuk mengatasi permasalahan perbankan dapat terhindarkan.

Pemberian pinjaman kepada LPS dilakukan setelah mendapat persetujuan DPR di dalam APBN, kecuali untuk APBN 2020, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 angka 12 Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Persyaratan persetujuan DPR diperlakukan untuk pinjaman kepada Pemerintah karena sumber ... bersumber dari APBN dan tidak dipersyaratkan untuk pinjaman LPS kepada pihak lain, sebagaimana juga diatur dalam undang-undang

terdahulu. Sampai saat ini, LPS masih memiliki kecukupan likuiditas, sehingga berbagai langkah-langkah tersebut belum dilakukan.

Pasal 22 ayat (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 memberi kewenangan bagi Pemerintah untuk menyelenggarakan program penjaminan di luar program penjaminan simpanan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang LPS. Kebijakan ini merupakan langkah antisipatif atau forward looking untuk memberikan legitimasi bagi Pemerintah yang akan melaksanakan berbagai kemungkinan terjadinya pemburukan ekonomi yang mengancam stabilitas sistem keuangan.

Pemerintah perlu sampaikan bahwa program penjaminan dimaksud bukan merupakan penjaminan terhadap seluruh kewajiban perbankan, melainkan penjaminan atas pasar uang antarbank atau PUAB dan kewajiban bank atas transaksi perdagangan luar negeri atau threat financing. Seperti yang terjadi pada tahun 2008-2009 waktu krisis global, maka guncangan krisis mampu membuat pasar uang antarbank maupun threat financing juga mengalami gangguan yang cukup besar. Hal ini (...)

19. KETUA: ANWAR USMAN

Ibu Menteri, mohon maaf karena ini sudah ... ini ... mungkin agak capai dan bisa dianggap dibacakan sisanya. Toh kami juga sudah menerima dan sudah membaca. Langsung ke Kesimpulan.

20. PEMERINTAH: SRI MULYANI

Oh, baik, Pak.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Langsung ke Kesimpulan mungkin.

22. PEMERINTAH: SRI MULYANI

Langsung ke Kesimpulan?

23. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

24. PEMERINTAH: SRI MULYANI

Baik, Bapak. Nanti untuk yang perlindungan hukum dan perintah tertulis OJK yang sudah kami sampaikan dalam (...)

25. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

26. PEMERINTAH: SRI MULYANI

Saya anggap sudah dibacakan.

27. KETUA: ANWAR USMAN

Anggap dibacakan, ya, baik.

28. PEMERINTAH: SRI MULYANI

Terima kasih, Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim. Kami akan menyampaikan sebelum ... Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, sebelum mengakhiri Keterangan Presiden ini, perkenankanlah Pemerintah menyampaikan beberapa fakta perbaikan kondisi ekonomi di kuartal kedua sebagai implikasi pelaksanaan dari kewenangan ber ... berdasarkan kebijakan undang-undang ini.

Sesudah dilaksanakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 ... eh, Tahun 2020 beberapa indikator sektor telah bergerak kearah positif. Ini menunjukkan bahwa respons positif Pemerintah adalah tepat waktu, sehingga bisa mencegah keburukan kondisi masyarakat. Perdagangan ek ... ek ... internasional telah mendorong kinerja perpajakan. Konsumen masyarakat juga mengalami rebound, meskipun masih lemah. Degup ekonomi pada konstruksi mulai naik, produksi dalam negeri mulai tumbuh, bahkan indikator dari sektor manufaktur juga sudah mulai meningkat. Cadangan devisa meningkat didukung dengan pendebitan SDM valas. Aktivitas ekspor, impor menunjukkan tren membaik dengan potensi ekspor ke Tiongkok yang mulai tumbuh. Pada sektor moneter, (ucapan tidak terdengar jelas) SDM kita telah turun dari tadinya di atas 8% sekarang di bawah 7%. Likuiditas perbankan juga cukup baik.

Mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi kuartal dua yang telah mengalami kontraksi dalam, maka kita melihat langkah-langkah perbaikan akan mulai terjadi di kuartal ketiga dan momentum ini akan terus dijaga. Dan ini adalah salah satunya karena instrumen Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 merupakan instrumen yang luar biasa penting.

Mencermati kondisi ini, Pemerintah ketat antisipatif dan adaptif terhadap perkembangan yang ada, dalam hal ini langkah extraordinary yang koordinatif antara Pemerintah, BI, OJK, dan LPS untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan menjaga keberlangsungan lembaga keuangan, baik bank maupun nonbank akan terus dikalibrasi sesuai

perkembangan terkini dan diimplementasikan tanpa keraguan karena telah memiliki landasan hukum yang kuat, seperti yang terlampir dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.

Sebagai Filsuf berkebangsaan Italia Cicero berkata, "Salus populi suprema lex esto." Bagi Pemerintah saat ini keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi bagi suatu negara.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan penjelasan tersebut, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, memutuskan Permohonan Pengujian atau Constitutional Review Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima keterangan Presiden secara keseluruhan.
2. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai Kedudukan Hukum atau Legal Standing.
3. Menolak permohonan pengujian Para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian, kami sampaikan atas perhatian dan perkenaan Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim konstitusi, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

29. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb.

30. PEMERINTAH: SRI MULYANI

Atas nama Pemerintah, Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM, dan Jaksa Agung.

Terima kasih, Yang Mulia. Kami kembalikan kepada Yang Mulia Ketua.

31. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Terima kasih, Ibu Menteri.

Dari meja Hakim, mungkin ada yang perlu ditanyakan atau didalami? Tidak ada? Oh, ada Yang Mulia Prof. Saldi. Silakan.

32. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua.

Bu Menteri, tadi keterangannya ... apa ... walaupun ringkasannya, tapi lumayan panjang juga. Ini kan kebiasaan kami kalau menelaah,

membahas pengujian undang-undang, itu biasanya ada risalah pasal-pasal yang diujikan. Tapi kan agak sulit meminta risalah pembahasan di DPR karena memang tidak mungkin membahas pasal-pasal karena dia sebelumnya sudah menjadi bagian dari perppu. Kalau memungkinkan Pemerintah, dalam hal ini Bu Menteri, bisa ndak kami Mahkamah dibantu perdebatan-perdebatan yang terjadi di internal Pemerintah terkait dengan pasal-pasal yang diujikan.

Jadi, kayak risalah pembahasan di internal pemerintah ketika mempersiapkan perppu ini dan itu menjadi penting bagi kami untuk memahami, kira-kira mengapa rumusan-rumusan pasalnya seperti itu. Termasuk misalnya pembahasan di internal Pemerintah berkenaan dengan perlindungan hukum, seperti salah satu isu sentral yang dimohonkan dalam pengujian ini, agar kami juga bisa melacak perdebatan yang terjadi di internal pemerintah. Sebab kalau pemerintah dan DPR kan sudah tidak ada lagi membahas substansi. Kami kiranya memerlukan ini. Kalau bisa di sidang berikutnya, itu sudah bisa disampaikan ke Mahkamah.

Terima kasih, Pak Ketua.

33. KETUA: ANWAR USMAN

Masih. Yang Mulia Prof. Enny, silakan.

34. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Terima kasih, Pak Ketua.

Saya satu saja, hanya konfirmasi kepada Bu Menteri. Ini di Pasal 2, Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2. Ini hanya konfirmasi saja, nanti tolong dicek. Apakah betul frasanya mengatakan di angka 2 itu *sejak tahun anggaran 2023*, apakah betul itu menggunakan kata *sejak* di angka 2 itu?

Mohon dikonfirmasi itu saja. Terima kasih.

35. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Masih, Yang Mulia Pak Daniel.

36. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCSTAKI FOEKH

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Terima kasih untuk penyampaian keterangan dari Ibu Menteri. Sebenarnya saya hanya juga ingin konfirmasi dalam kaitan dengan Covid-19 ini, Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. Dalam kaitan dengan extraordinary, itu biasanya ada

pembatasan waktu berlakunya kedaruratan itu. Yang ingin kami konfirmasi adalah Keppres Nomor 11 Tahun 2020 ini berlaku sampai dengan kapan?

Terima kasih, saya kembalikan pada Yang Mulia Pak Ketua.

37. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. lanjut ke Yang Mulia Pak Suhartoyo. Silakan.

38. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Terima kasih, Pak Ketua.

Terima kasih, Bu Menteri. Tapi ini substansi yang ingin saya tanyakan mungkin lebih tepat bisa diakomodir yang dari Kejaksaan Agung, meskipun Ibu juga bisa juga untuk. Begini, Ibu dan dari Kejaksaan Agung.

Pertanyaan saya atau saya minta penjelasan, Mahkamah minta penjelasan lebih ... lebih ... mungkin lebih detail lagi berkaitan dengan Pasal 27 tadi yang Ibu lewatkan karena tadi pertimbangan dari apa yang dinasihatkan Pak Ketua.

Begini. Pada Pasal 27 ayat (1) ini kan, esensinya segala biaya yang dikeluarkan ini tidak atau bukan merupakan ... ini adalah biaya ekonomi yang bukan merupakan kerugian negara. Ini ... dalam Pasal 27 ayat (1) ini, Ibu dan dari Kejaksaan, kenapa tidak dilekatkan unsur sepanjang itu biaya dipergunakan sebagaimana yang ada di ayat (2)-nya itu kan, unsur sepanjang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dengan iktikad baik, sehingga tidak bisa dituntut secara perdata, pidana, dan lain seterusnya, termasuk tata usaha negara.

Padahal di Pasal 27 ayat (1), yang serta merta kemudian dikunci dengan bukan merupakan kerugian negara, ini sangat erat atau tidak bisa dipisahkan ... barangkali pendapat Pemohon atau pendapat sementara khalayak mengatakan demikian. Ini sangat erat dengan ayat ... Pasal 27 ayat (2) yang kemudian menjadi pertanyaan besar, bagaimana bisa dituntut secara perdata dan pidana? Sementara sudah dikunci di Pasal 27 ayat (1) itu bukan kerugian negara.

Jadi seandainya pun, Ibu, ini yang mohon dijelaskan nanti dan dari Kejaksaan, Pasal 27 ayat (2) ini dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak dengan iktikad baik pun, juga ruang untuk menuntut itu sudah tertutup karena unsur kerugian negara yang disyaratkan untuk menuntut di ayat (2) sudah ditutup, dikunci di ayat (1) karena di ayat (1) itu tidak melekat ada syarat kerugian negara, itu betul-betul karena dilakukan bukan karena tidak sesuai dengan undang-undang dan tidak dengan iktikad tidak baik. Sehingga ini ada semacam mungkin ada pandangan begini, Ibu,

contradictio in terminis antara ayat (1) dengan ayat (2). Mau ditawarkan seperti apa pun di ayat (2) itu, dibuka seperti apa pun, tidak akan bisa terbuka kalau kerugian negara itu tidak kemudian bisa ... apa ... tidak bisa kemudian ter-detect di Pasal 27 ayat (1). Karena seperti kita ketahui, Ibu.

Bahwa dalam perkara-perkara pidana, terutama perkara korupsi, dari Kejaksaan Agung pasti tahu bahwa persesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan iktikad baik, itu bisa juga hanya syarat formal semata, sementara secara esensial, secara substansial tetap masih bisa dimungkinkan adanya kerugian negara. Jadi, formalitas penulisan laporan (report) yang kemudian secara formal administratif sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian, mens rea yang ada di subjektivitas seseorang sebagai pelaku tindak pidana itu juga susah kemudian di-detect unsur-unsurnya, sehingga secara formal ini sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan dan kemudian mens rea-nya susah untuk di ... diketahui karena sebagaimana yang diterangkan dalam keterangan Presiden ini bahwa sepanjang itu tidak bisa diketahui mens rea-nya adalah berniat jahat, sehingga itu kemudian tidak bisa dituntut.

Kemudian, dalam perkara perdata juga begitu, Ibu. Bahwa ada unsur perbuatan melawan hukum, baik yang dilakukan oleh orang maupun penguasa, rechtmatig ... apa ... rechtmatig daad ... heidsdaad dan overheid ... overheidsdaad, itu yang penguasa. Jadi, ada unsur perbuatan. Kemudian, ada unsur kesalahan. Kemudian, ada hubungan sebab-akibat antara perbuatan dengan kerugian. Kemudian, ada unsur adanya kerugian. Jadi, ini mempertegas bahwa untuk yang perdata pun di ayat (2) ini sudah tertutup karena salah satu unsur PMH yang dilakukan penguasa juga harus ada kerugian. Kalau tata usaha negara, saya tidak tahu karena itu sifatnya hanya administratif. Tapi paling tidak yang pidana dan perdata itu kemudian seolah-olah terkunci dengan syarat ayat (1) itu yang tidak menjadi kerugian negara, segala biaya yang dikeluarkan karena merupakan biaya ekonomi.

Itu saja mungkin, nanti mohon dijelaskan, Ibu Menteri. Yang melalui ... dari Kejaksaan Agung yang bisa ... apa ... berkolaborasi barangkali.

Itu saja, Pak Ketua, terima kasih.

39. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Jadi, Ibu Menteri bisa ditanggapi secara tertulis saja, termasuk untuk Kejaksaan Agung tadi. Tapi sebelumnya, dipersilakan untuk menanggapi secara lisan dulu, nanti dilanjutkan dengan tambahan keterangan atau keterangan tambahan pada sidang berikutnya.

Silakan, Ibu Menteri.

40. PEMERINTAH: SRI MULYANI

Baik, Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim. Nanti kami akan menyampaikan berbagai risalah pasal-pasal yang diujikan, termasuk apa yang menjadi perdebatan internal. Kami juga bisa menyampaikan bahwa seluruh proses untuk penyusunan perppu, meskipun dalam suasana yang kegentingan memaksa, kita terus melakukan secara hati-hati dan bahkan akuntabel, konsultasi dengan berbagai pihak, di dalam rangka untuk bisa menciptakan landasan hukum yang baik. Dan ini sebetulnya juga untuk menunjukkan bahwa meskipun dalam situasi kegentingan memaksa, kami memiliki niat baik tadi yang disebut mens rea-nya dengan pembuatan perppu ini pun tidak dilakukan secara semena-mena, diam-diam, dan kemudian tiba-tiba keluar. Konsultasi proses kita lakukan kepada berbagai lembaga negara, di dalam rangka untuk sebaik-baiknya memberikan suatu landasan dalam suasana yang kami sampaikan sangat-sangat luar biasa. Mungkin kalau suasana hari ini agak berbeda karena kita sudah 7 bulan pandemi ini, tapi kalau Para Majelis Hakim, Yang Mulia Ketua, mengingat pada bulan-bulan Maret, April, dimana waktu itu adalah minggu-minggu pertama, suasana sungguh sangat menegangkan dan tidak pasti.

Jadi, itulah yang menjadi latar belakang, meskipun dalam suasana yang luar biasa karena waktu itu tiba-tiba kita tidak bisa ke kantor, semua jalan sunyi, namun kita harus bisa menjaga Republik Indonesia ini dari ancaman Covid yang tidak terlihat, tapi sangat nyata dampaknya.

KAMI nanti akan menyampaikan berbagai rumusan-rumusan pasal, mengapa ini muncul seperti itu, dan tentu saja nanti akan kita sampaikan.

Mengenai Pasal 2 ayat a, yaitu sejak tahun anggaran 2023 memang begitu. Karena semenjak 2023 nanti defisitnya tidak akan dibolehkan di atas 3%, tapi mengikuti Undang-Undang Keuangan Negara, tadi yang kami ingin sampaikan. Nanti kami akan menjelaskan di dalam jawaban secara tertulis, secara lengkap.

Untuk Pasal 27, ini merupakan salah satu yang sangat lama kita diskusikan dengan berbagai pihak karena memang ini adalah selalu dilema-dilema dalam menghadapi situasi krisis, dimana kecepatan dan tindakan harus dilakukan, namun sering di dalam kondisi kedaruratan yang sering tidak sempurna. Nah, ini jangan sampai karena ketidaksempurnaan menimbulkan kekhawatiran dan kemudian ketidakmauan atau ketidakmampuan berbuat karena mereka ingin menyelamatkan diri sendiri, para pejabatnya, yaitu nanti takut terkena masalah hukum, sehingga yang rugi, yang menjadi korban adalah keseluruhan masyarakat, dan kondisi krisis yang harus ditangani.

Ini sudah berkali-kali saya rasa kondisi mengenai Pasal 27 ... Pasal 27 ayat (2) yang mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi

mereka yang melakukan tindakan-tindakan kebijakan yang dilandasi dengan niat baik dan dalam hal ini selalu melakukannya dengan iktikad baik dan sesuai peraturan perundang-undangan, mereka harusnya bisa mendapatkan perlindungan untuk bisa menjalankan sesuai dengan tugas, tanggung jawabnya, bukan untuk dilakukan secara semena-mena. Namun selama ini, agar mereka mampu melakukan tindakan dan keputusan yang dianggap tepat sesuai dengan emergency atau kegentingan dan kedaruratan yang kita hadapi.

Bapak Majelis Hakim ... Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim. Kami mohon izin bahwa seluruh tadi pertanyaan dan permintaan tambahan akan kami sampaikan secara tertulis pada Majelis Hakim, maupun nanti akan dibahas pada sidang yang akan ... yang akan datang. Namun, untuk memberi kesempatan, mungkin dari Pak Sekjen atau dari Kejaksaan kalau memang mau menambahkan untuk jawaban yang tadi telah kami sampaikan yang merupakan mungkin sebagian atau sedikit dari background suasana yang kita hadapi pada bulan-bulan Maret waktu kami menyusun perppu dalam suasana yang luar biasa sangat berbeda dalam suasana kita.

Mungkin untuk Majelis Hakim, saya sebagai Menteri Keuangan juga beberapa kali mengalami krisis. Krisis yang ini yang diakibatkan oleh Covid itu luar biasa berbedanya, mungkin ketegangan dan situasi dampak terhadap ekonomi, stabilitas sistem keuangan itu suatu negara berkali-kali selalu menghadapi guncangan, sama di berbagai negara. Dan kalau dalam suasana krisis ekonomi biasa, fokus kita hanyalah pada perusahaan atau perbankan yang mengalami kondisi masalah. Namun, kita tidak dihantui oleh perasaan kekhawatiran ancaman jiwa akibat penyakit, situasi hari ini adalah kita juga fokus terhadap keselamatan dari dunia usaha, masyarakat, namun pada saat yang sama kita semua dihantui oleh sebuah penyakit yang tidak terlihat, namun kita sudah melihat korbannya cukup banyak. Nah, ini yang menyebabkan kenapa karakter dari krisis ini sangat-sangat berbeda. Dan oleh karena itu, yang disebut kegentingannya dan juga kedaruratannya menjadi jauh lebih rumit dibandingkan dalam kondisi kegentingan atau kedaruratan kalau hanya berupa krisis keuangan atau krisis di dalam perekonomian saja.

Itu mungkin mungkin yang ingin saya sampaikan kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim. Pengalaman saya cukup panjang dan ini merupakan sesuatu yang saya akui luar biasa karena kerumitan munculnya ancaman kesehatan dan ancaman jiwa akibat Covid-19 itu memperumit dan meningkatkan tantangan bagi kita untuk menanganinya.

Mungkin itu yang ingin saya sampaikan, saya kembalikan pada Pak Sekjen mungkin atau dari Kejaksaan (...)

41. KETUA: ANWAR USMAN

Begini, Bu Menteri (...)

42. PEMERINTAH: SRI MULYANI

Kalau memungkinkan, Yang Mulia (...)

43. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, begini Bu Menteri. Sekaligus saja nanti dimasukkan dalam keterangan tambahan, baik untuk Pak Sekjen maupun untuk Jaksa ... Kejaksaan Agung, sekiranya ada nanti, ya.

44. PEMERINTAH: SRI MULYANI

Baik.

45. KETUA: ANWAR USMAN

Jadi disatukan saja, ya. Begitu, Bu Menteri.

46. PEMERINTAH: SRI MULYANI

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

47. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih kembali, Ibu Menteri.

Agenda selanjutnya adalah mendengar keterangan DPR dan keterangan ahli dari Para Pemohon, sekiranya ada ahli atau saksi.

Saya tanya dulu untuk Pemohon Nomor 37/PUU-XVIII/2020. Pemohon 37/PUU-XVIII/2020, silakan, ada ahli nanti?

48. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVIII/2020: VIOLLA REININDA

Ya, Yang Mulia. Ada ahli kami, satu orang.

49. KETUA: ANWAR USMAN

Satu orang.

50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVIII/2020: VIOLLA REININDA

Tetapi apabila diperkenankan karena sebelumnya waktunya cukup ... cukup singkat seperti itu, apabila diperkenankan oleh Yang Mulia, kami hendak menambahkan satu orang ahli lagi, jadi totalnya dua.

51. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, berarti dua orang, ya? Ya, baik.

52. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVIII/2020: VIOLLA REININDA

Baik, Yang Mulia.

53. KETUA: ANWAR USMAN

Nanti CV dan keterangan tertulis dari para ahlinya, dua orang ahli itu, diserahkan ke Kepaniteraan paling lambat dua hari sebelum hari sidang.

54. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVIII/2020: VIOLLA REININDA

Baik, Yang Mulia.

55. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, untuk sidang berikutnya dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020, jam 11.00 WIB.
Terima kasih Ibu Menteri dan (...)

56. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVIII/2020: VIOLLA REININDA

Yang Mulia, mohon maaf, izin menambahkan keterangan sedikit?

57. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

58. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVIII/2020: VIOLLA REININDA

Yang pertama, kami belum ... Pemohon belum menerima keterangan tertulis Pemerintah dan juga DPR, Yang Mulia.

59. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. DPR kan belum memang. Nanti habis sidang ini, bisa menghubungi Kepaniteraan, ya.

60. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVIII/2020: VIOLLA REININDA

Baik. Kemudian yang kedua, Yang Mulia, selanjutnya. Di dalam dalil Pemohon, kami mendalilkan bahwa ada persoalan formil akibat tidak adanya keterlibatan DPD. Maka kami juga memohon kepada Yang Mulia untuk menghadirkan DPD sebagai pihak yang perlu diperdengarkan keterangannya.

61. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.

62. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVIII/2020: VIOLLA REININDA

Selanjutnya, jika diperkenankan juga, jika diperkenankan juga, Pemohon membutuhkan keterangan perdebatan per pasal yang dimintakan Yang Mulia Prof. Saldi tadi. Jika diperkenankan, kami bisa memperoleh dokumen tersebut.

63. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, nanti, kita kan belum dikasih, nanti. Dapat, bisa, nanti bisa diperoleh.

Baik. Jadi, apa yang disampaikan itu dicatat dalam Berita Acara. Sekali lagi, sidang ditunda tanggal 15 Oktober 2020, jam 11.00 WIB.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.03 WIB

Jakarta, 8 Oktober 2020
Panitera,

t.t.d.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.